BORNEO
Law Review

Vol. 9 No. 1 June 2025: pp. 1-12. Faculty of Law Borneo Tarakan University, North Borneo
ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

KAJIAN HUKUM RPTRA JAKARTA BAGI AKSES RUANG UMUM DI DAERAH PADAT

Angelie Stefani
Universitas Pelita Harapan
M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kabupaten Tangerang, Banten
angeliestfn@gmail.com

Tommy Winata Sutomo
Universitas Pelita Harapan
M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kabupaten Tangerang, Banten
twinata0211@gmail.com

Dwi Putra Nugraha
Universitas Pelita Harapan
M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kabupaten Tangerang, Banten
dwi.nugraha@uph.edu

Abstract

The development of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) in Jakarta is a policy that aims to provide open spaces for the community, especially children, in order to realize Jakarta as a Child-Friendly City. The existence of RPTRA is regulated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 123 of 2017, which regulates the standards for the development, management, and utilization of RPTRA. However, in its implementation, various legal problems have emerged, especially in terms of the inconsistency of RPTRA functions with Green Open Space (RTH) standards, funding transparency, and weak monitoring mechanisms. RPTRA is often categorized as part of RTH, but in practice, the main function of RPTRA is more oriented towards social and community activities than environmental conservation. This is contrary to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, which stipulates that RTH must be dominated by vegetation of at least 60% of the total land area. Several case studies in Jakarta show that most RPTRAs have a very limited proportion of vegetation, because most of the land is used for the development of social facilities, such as multipurpose buildings, playgrounds, and community economic areas. In addition, in terms of funding, RPTRAs rely heavily on Corporate Social Responsibility (CSR) from private companies. Although regulations stipulate that this source of funding must be managed transparently, in practice, there is no clear mechanism to oversee the allocation and use of CSR funds in RPTRA development. Weak supervision of RPTRA management is also a serious challenge. Although regulations mandate supervision by the relevant Regional Work Units (SKPD), in practice many RPTRAs experience a decline in the quality of their facilities due to a lack of ongoing maintenance. Therefore, a more assertive policy revision is needed to ensure that RPTRAs not only function as social spaces, but also meet ecological standards as part of green open space. The government also needs to tighten supervision of RPTRA funding

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

and governance, so that these facilities can truly provide benefits to the community without sacrificing the function of the urban environment.

***Keywords**: Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA), Spatial Planning, Child-Friendly City, Jakarta*

A. INTRODUCTION

Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki tantangan besar dalam menyediakan ruang publik yang layak bagi warganya. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang pesat, ketersediaan ruang terbuka hijau semakin berkurang (Suci, et al, 2019). Padahal, keberadaan ruang publik sangat penting untuk mendukung kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek sosial, kesehatan, dan lingkungan. Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai solusi untuk menyediakan area yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, edukatif, dan ramah bagi semua kalangan terutama di daerah padat penduduk yang minim fasilitas publik.

Keberadaan RPTRA di berbagai sudut kota Jakarta menjadi langkah positif dalam menyediakan ruang publik yang lebih inklusif. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang ideal. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan aksesibilitas di daerah padat penduduk, di mana RPTRA sering kali tidak cukup luas untuk menampung kebutuhan warga sekitar. Selain itu, aspek tata kelola dan regulasi juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas RPTRA dalam menjalankan fungsinya. Peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan RPTRA sering kali belum diterapkan secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterbatasan jam operasional, kurangnya fasilitas pendukung, hingga potensi eksklusivitas dalam penggunaannya.

Dari perspektif hukum, kajian terhadap RPTRA menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada mampu mendukung pemenuhan hak masyarakat atas ruang publik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Daerah DKI Jakarta terkait ruang terbuka hijau dan fasilitas publik menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan RPTRA, terdapat juga Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Suryandi, et al, 2024). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas di lapangan. Misalnya, beberapa RPTRA yang seharusnya

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

terbuka untuk umum justru memiliki pembatasan akses yang tidak jelas dasar hukumnya. Selain itu, pemanfaatan RPTRA terkadang tidak merata, di mana kelompok tertentu lebih dominan dalam penggunaannya dibandingkan kelompok lainnya sehingga menimbulkan persoalan inklusivitas.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan kebijakan terkait RPTRA dalam konteks aksesibilitas ruang publik di daerah padat penduduk Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah efektivitas regulasi yang mengatur pembangunan dan pengelolaan RPTRA serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Artikel ini tidak hanya akan membahas aspek regulasi, tetapi juga implikasi sosial dan lingkungan dari keberadaan RPTRA.

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif pada studi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti guna menemukan solusi berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan mengkaji konsep-konsep hukum yang telah dikembangkan dalam doktrin hukum seperti literatur hukum, buku, dan artikel ilmiah sebagai bahan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin, jurnal, serta pendapat ahli hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep yang dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum serta putusan pengadilan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta memberikan solusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

C. DISCUSSION AND ANALYSIS

RPTRA di Jakarta merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik yang inklusif dan ramah anak. Regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan RPTRA mencakup berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu payung hukum

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 yang menegaskan pentingnya penyediaan ruang publik yang layak bagi warga. Secara spesifik, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 123 Tahun 2017 mengatur tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA. Regulasi ini menetapkan bahwa RPTRA harus memenuhi standar tertentu, termasuk luas minimal 750 m^2 sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1). Pergub ini juga menekankan bahwa RPTRA harus berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang terbuka bagi semua kelompok masyarakat, sesuai dengan prinsip inklusivitas dalam penyediaan fasilitas publik.

Regulasi telah mengatur secara komprehensif mengenai perencanaan dan pengelolaan RPTRA, tapi implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Ketimpangan dalam aksesibilitas RPTRA menjadi salah satu isu hukum yang paling mencolok terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, di mana alokasi lahan terbuka semakin terbatas. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah disusun dengan realitas di lapangan (Herlina & Nadiroh, 2018).

Ketimpangan aksesibilitas menjadi permasalahan mendasar dalam implementasi RPTRA di Jakarta. Meskipun regulasi telah menetapkan bahwa setiap RPTRA harus memiliki luas minimal 750 m^2, kenyataannya banyak RPTRA yang dibangun di atas lahan yang lebih sempit, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan sebagian besar wilayah Jakarta Selatan.

Studi kasus RPTRA Kenanga di Cideng, Jakarta Pusat, menunjukkan bahwa meskipun lokasi ini ditetapkan sebagai ruang publik, aksesnya tidak sepenuhnya inklusif. Pada awalnya, lahan tersebut digunakan secara terbatas oleh komunitas tertentu, seperti Yayasan TK Kenanga dan Kantor RW 05, yang membentuk pola kepemilikan informal atas ruang tersebut. Ketika RPTRA dibangun, terjadi konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga setempat, yang merasa bahwa pembangunan ini menghapus "memori kolektif" mereka atas ruang tersebut.

Dari perspektif hukum tata ruang, konflik ini mencerminkan kesenjangan antara hak kepemilikan negara atas lahan publik dengan hak masyarakat dalam mengakses ruang tersebut secara setara. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya yang adil. Namun, ketika regulasi yang mengatur RPTRA tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal secara adil, maka hal ini

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar HAM terkait hak atas ruang publik (Surayuda, 2016).

Ketimpangan aksesibilitas ini juga berkaitan dengan penyebaran RPTRA yang tidak merata di seluruh Jakarta (Andiansyah & Bayquni, 2022). Data menunjukkan bahwa kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara memiliki jumlah RPTRA yang lebih sedikit dibandingkan dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, yang umumnya memiliki lebih banyak ruang terbuka. Hal ini menimbulkan ketidakadilan spasial dalam akses terhadap fasilitas publik, yang berlawanan dengan prinsip keadilan sosial dalam perencanaan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Faktor hukum dan kebijakan yang berkontribusi terhadap ketimpangan aksesibilitas ini adalah Jakarta sebagai kota metropolitan menghadapi tekanan tinggi terhadap penggunaan lahan. Di satu sisi, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan RPTRA, namun di sisi lain, keterbatasan lahan membuat realisasi RPTRA sering kali berkonflik dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dalam Pasal 16 ayat (2) Pergub 123/2017, diatur bahwa wilayah yang tidak memiliki lahan sesuai standar dapat diberikan pengecualian, sehingga luas RPTRA bisa disesuaikan dengan kondisi setempat. Namun, ketentuan ini sering kali dijadikan celah untuk membangun RPTRA di lahan yang jauh lebih kecil, yang pada akhirnya membatasi kapasitas dan manfaat ruang publik ini bagi masyarakat.

Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah RPTRA tidak merata di seluruh wilayah kota. Kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki lebih sedikit RPTRA dengan luas yang lebih kecil dibandingkan daerah dengan ketersediaan lahan lebih besar. Misalnya, di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, RPTRA sering kali memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan di Jakarta Utara atau Jakarta Barat. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam akses terhadap ruang publik, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah dengan keterbatasan fasilitas publik.

Regulasi dalam Pasal 21 ayat (2) Pergub 123/2017 mengamanatkan bahwa barang yang digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan RPTRA harus memiliki kualitas terbaik agar dapat bertahan lama dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak RPTRA mengalami degradasi fasilitas akibat kurangnya pemeliharaan dan penggunaan material dengan kualitas rendah. Banyak RPTRA yang

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

mengalami kerusakan pada fasilitas bermain anak, lapangan olahraga, hingga sistem drainase akibat pengadaan barang yang tidak sesuai standar atau karena tidak adanya anggaran khusus untuk perawatan berkala.

Dalam Pasal 23 Pergub 123/2017, disebutkan bahwa pengawasan terhadap RPTRA dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Kehutanan. Namun, pengawasan ini sering kali tidak berjalan optimal, terutama dalam memastikan bahwa setiap RPTRA memenuhi standar aksesibilitas dan kualitas fasilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

Pasal 15 Pergub 123/2017 menyatakan bahwa sumber pendanaan RPTRA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, transparansi dalam penggunaan anggaran ini masih menjadi permasalahan. Banyak laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa anggaran pemeliharaan sering kali tidak jelas alokasinya, yang berdampak pada buruknya kondisi RPTRA di beberapa wilayah.

Biasanya, pembangunan RPTRA didanai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, tetapi lahan yang digunakan tetap merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Artinya, meskipun pembangunan RPTRA melibatkan investasi dari pihak luar, pengelolaan dan pemanfaatannya tetap berada di bawah kendali pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan bagaimana negara tetap memegang kendali penuh atas ruang publik, sekalipun terdapat partisipasi pihak ketiga dalam pembangunannya (Permanasari, 2020).

Dalam konteks hukum tata ruang, pemanfaatan lahan untuk RPTRA seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kejelasan status kepemilikan, keterbukaan akses, serta fungsi sosial yang dimiliki ruang tersebut sebelum dan sesudah pembangunan RPTRA. Pada kasus RPTRA Kenanga, lahan yang digunakan sebelumnya dikenal sebagai Taman Tidore, yang dalam praktiknya tidak benar-benar berfungsi sebagai ruang publik yang terbuka. Taman ini lebih banyak digunakan oleh komunitas terbatas, yakni pengelola Yayasan TK Kenanga dan pengurus RW 05, dengan akses yang dibatasi oleh pagar dan aturan tidak tertulis yang membatasi penggunaannya bagi warga lain.

Secara hukum, kondisi ini menimbulkan persoalan terkait dengan keabsahan klaim kepemilikan komunitas atas ruang tersebut. Meskipun secara formal lahan tersebut

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

merupakan aset Pemprov DKI, dalam praktiknya telah terbentuk memori kolektif di antara warga bahwa ruang ini adalah milik komunitas tertentu, yang kemudian menimbulkan resistensi saat pemerintah berusaha mengubah fungsinya menjadi RPTRA. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana negara melalui kebijakan tata ruang dapat mereklamasi lahan publik dari penggunaan informal oleh komunitas lokal untuk diubah menjadi fasilitas publik yang lebih terbuka. Namun, tanpa adanya komunikasi yang efektif dan negosiasi yang adil, transformasi seperti ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan antara negara dan warga setempat.

Pelebaran area pembangunan RPTRA Kenanga yang semula hanya mencakup Taman Tidore dan Yayasan TK Kenanga, kemudian diperluas hingga mencakup kantor RW, menimbulkan ketegangan yang cukup besar di tingkat komunitas. Pembongkaran kantor RW menjadi titik krusial dalam konflik ini, mengingat kantor RW selama ini dianggap sebagai pusat administratif yang memiliki fungsi penting bagi warga sekitar.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Pergub No. 196 Tahun 2015, disebutkan bahwa sekretariat RW dan PAUD tidak diperkenankan berada dalam kawasan RPTRA, kecuali jika bangunan tersebut sudah ada sebelum RPTRA dibangun. Artinya, dalam kasus RPTRA Kenanga, pemerintah memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan pembongkaran kantor RW, tetapi pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan proses negosiasi yang transparan dan tidak merugikan komunitas lokal. Pada praktiknya, pembongkaran kantor RW dilakukan melalui proses negosiasi yang panjang, di mana pihak yang berkepentingan menyetujui pembongkaran dengan syarat kantor RW tetap dipertahankan di dalam kawasan RPTRA. Namun, dalam implementasi kebijakan ini, terdapat indikasi bahwa negosiasi tidak dilakukan secara setara, melainkan lebih bersifat top-down, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pola komunikasi dan negosiasi yang kurang inklusif ini dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, karena tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan RPTRA. Prinsip partisipasi publik dalam tata ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap perubahan fungsi ruang harus mempertimbangkan keterlibatan aktif warga yang terdampak. Dalam kasus RPTRA Kenanga, meskipun pemerintah mengklaim bahwa pembangunan ini bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih luas, pendekatan yang

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

dilakukan tidak sepenuhnya berbasis konsultasi dengan warga yang selama ini menggunakan ruang tersebut.

Akibatnya, terjadi kontestasi atas makna dan fungsi ruang, di mana pemerintah berusaha menerapkan kebijakan yang bersifat formal dan legalistik, sementara warga mempertahankan persepsi mereka tentang hak penggunaan ruang berdasarkan sejarah dan praktik sosial yang telah berlangsung lama. Dinamika yang terjadi dalam pembangunan RPTRA Kenanga menunjukkan bagaimana memori kolektif komunitas dapat berbenturan dengan kebijakan pemerintah terkait ruang publik. Dalam konteks hukum tata ruang, perbedaan cara pandang antara negara dan komunitas ini mencerminkan adanya konflik antara regulasi formal dan praktik sosial yang telah berkembang dalam suatu wilayah tertentu.

Memori kolektif dalam penggunaan ruang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah, karena ia memiliki dampak langsung terhadap penerimaan dan keberlanjutan suatu kebijakan tata ruang. Ketika warga merasa bahwa ruang yang selama ini mereka gunakan diambil alih tanpa konsultasi yang memadai, maka resistensi terhadap kebijakan tersebut menjadi tidak terhindarkan. Dalam kasus RPTRA Kenanga, meskipun secara hukum pembangunan RPTRA sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, pengabaian terhadap aspek sosial dan historis dari penggunaan lahan menyebabkan munculnya eksklusi dalam pemanfaatan ruang tersebut.

Dari perspektif hak atas ruang publik, kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk dalam hal akses terhadap fasilitas publik yang layak. Jika dalam praktiknya pembangunan RPTRA justru membatasi akses bagi kelompok masyarakat tertentu atau tidak memperhitungkan kebutuhan mereka, maka kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dari perencanaan tata ruang kota.

Dalam praktiknya, RPTRA sering dikategorikan sebagai bagian dari RTH, mengingat ruang ini memiliki elemen hijau dan terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, permasalahannya adalah bahwa fungsi utama RPTRA lebih banyak berfokus pada kegiatan sosial dan komunitas dibandingkan dengan fungsi ekologis sebagai RTH. Hal ini menimbulkan perbedaan substansial antara konsep RTH dalam regulasi dengan implementasi RPTRA di lapangan yang menghambat pencapaian target RTH Jakarta. Sebagai bagian dari kebijakan tata ruang, RTH memiliki fungsi utama dalam meningkatkan

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

keseimbangan ekologi perkotaan, yang mencakup fungsi ekologis dalam menyerap polusi udara, mengurangi suhu panas kota (urban heat island effect), dan mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati. Kedua, fungsi hidrologis yaitu menyerap air hujan untuk mencegah banjir serta menjaga keseimbangan siklus air di kawasan perkotaan. Ketiga, fungsi estetika dan psikologis yaitu eningkatkan kualitas visual kota serta memberikan manfaat psikologis bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan urban.

Standar RTH ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang RTH, yang menyebutkan bahwa RTH harus memiliki dominasi vegetasi minimal 60% dari total luas lahan. Namun, dalam pembangunan RPTRA, proporsi vegetasi sering kali jauh di bawah standar ini, karena sebagian besar lahan digunakan untuk pembangunan fasilitas sosial, seperti:

a. Bangunan serbaguna
b. Lapangan olahraga
c. Perpustakaan
d. Taman bermain anak
e. PKK Mart dan kios UMKM

Dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017, disebutkan bahwa RPTRA harus mempertahankan elemen hijau dalam desainnya. Namun, peraturan ini tidak menetapkan batasan minimal vegetasi dalam setiap RPTRA, sehingga dalam praktiknya, banyak RPTRA yang lebih berorientasi pada kegiatan sosial dibandingkan dengan konservasi lingkungan.

RPTRA dan RTH jelas berbeda, namun banyak pihak salah dalam mengartikannya sehingga menyamakannya. Untuk memahami ketimpangan fungsi RPTRA dan RTH, beberapa studi kasus di Jakarta menunjukkan bagaimana RPTRA lebih banyak berfungsi sebagai ruang sosial dibandingkan sebagai bagian dari RTH, seperti RPTRA Kalijodo (Jakarta Utara dan Jakarta Barat) yang merupakan salah satu RPTRA terbesar di Jakarta dengan luas 1,4 hektare. Sebagian besar ruangannya digunakan untuk sarana olahraga (skate park, lapangan futsal, dan lintasan jogging) serta bangunan komunitas. Proporsi vegetasi hanya sekitar 30% dari total luas lahan, jauh di bawah standar RTH yang seharusnya mencapai 60%.

Kedua yaitu RPTRA Kenanga (Cideng, Jakarta Pusat). Sebelum menjadi RPTRA, lahan ini merupakan taman komunitas kecil yang memiliki lebih banyak elemen vegetasi. Setelah

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

menjadi RPTRA, sebagian besar lahan digunakan untuk bangunan serbaguna dan area bermain anak, sementara area hijau semakin berkurang. Ketiga yaitu RPTRA Cipinang Besar Selatan (Jakarta Timur). Luas RPTRA ini cukup besar, tetapi dominasi vegetasi tetap rendah. Fokus utama RPTRA ini adalah kegiatan sosial dan ekonomi, seperti bazar komunitas dan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu PKK.

Dari ketiga studi kasus ini, terlihat bahwa RPTRA lebih banyak berfungsi sebagai ruang interaksi sosial daripada sebagai bagian dari sistem ekologi perkotaan, sehingga efektivitasnya dalam mendukung target RTH masih perlu dipertanyakan.

Ketidaksesuaian antara RPTRA dan standar RTH memiliki beberapa konsekuensi hukum, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan tata ruang dan lingkungan. Jika RPTRA terus dikategorikan sebagai bagian dari RTH, tetapi tidak memenuhi standar vegetasi minimal, maka kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan target RTH secara tidak langsung. Hal ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk benar-benar memenuhi target 30% RTH di wilayah perkotaan. Jika RPTRA lebih berfokus pada kegiatan sosial dan tidak memiliki proporsi hijau yang cukup, maka kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim menjadi sangat terbatas. Dalam Pasal 6 ayat (2) Pergub 123 Tahun 2017, disebutkan bahwa RPTRA harus memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan secara spesifik standar vegetasi atau tata hijau yang harus dipenuhi dalam setiap RPTRA, sehingga menyebabkan implementasi yang bervariasi dan tidak seragam.

D. CONCLUSION

Pembangunan RPTRA di Jakarta, meskipun lahir dari niat baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak, masih menghadapi sejumlah tantangan serius dalam implementasinya. Dari segi hukum tata ruang, RPTRA kerap diklaim sebagai bagian dari RTI, namun tidak memenuhi ketentuan ekologis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena lebih difungsikan sebagai ruang sosial daripada kawasan hijau yang dominan vegetasi.

Masalah lain yang mencuat adalah ketimpangan aksesibilitas di wilayah padat penduduk, di mana pembangunan RPTRA kerap tidak memenuhi standar luas minimum dan tidak merata distribusinya. Beberapa kawasan dengan kebutuhan paling mendesak justru mendapatkan fasilitas yang lebih kecil atau berkualitas rendah. Selain itu, keterbatasan dalam pengawasan dan transparansi pendanaan, terutama terkait dengan dana CSR, semakin memperburuk

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

kondisi pemeliharaan RPTRA di lapangan. Celah hukum dalam regulasi, seperti ketentuan pengecualian untuk wilayah dengan keterbatasan lahan, sering disalahgunakan untuk melegitimasi pembangunan RPTRA di lokasi yang tidak memadai, baik dari sisi ekologis maupun fungsional.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan yang dirancang dan realitas implementasi di lapangan. Ketidaksesuaian antara asas inklusivitas yang diusung dalam peraturan dengan praktik eksklusivitas dalam pemanfaatan ruang, terutama oleh kelompok-kelompok tertentu, juga mengindikasikan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi dan revisi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan RPTRA, agar ruang publik ini benar-benar menjadi ruang terbuka yang adil, inklusif, ramah anak, sekaligus memenuhi fungsi ekologis sebagaimana diamanatkan dalam hukum tata ruang nasional. Tanpa perbaikan menyeluruh, keberadaan RPTRA dikhawatirkan hanya menjadi simbol kebijakan populis yang kehilangan substansi sosial dan lingkungan yang seharusnya melekat di dalamnya.

REFERENCES

Books

Andiansyah, & Bayquni. (2022). Peran RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(1), 28-40.

Journals

Herlina, N., & Nadiroh. (2018). Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Utama Cengkareng Jakarta Barat. PLPB: Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, 19(1), 42-53.

Andiansyah, & Bayquni. (2022). Peran RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(1), 28-40.

Permanasari, E. (2020). Bunga Rampai RPTRA: Kisah Perjalanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) DKI Jakarta. Jakarta: Universitas Pembangunan Jaya.

Sucia, A. D., & Iqbal, A. I. (2019). Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. J. Gov, 5(1).

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Surayuda, R. J. (2016). Pusat Komunitas dan Kontestasi Memori Kolektif: Studi Kasus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga di Cideng, Jakarta Pusat. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 21(2), 5.

Suyandi, Muhamad, and Isnaeni Yuliani. "Evaluasi Dampak Penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelohanan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di RPTRA Cilincing Berseri Jakarta Utara." JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 8, no. 2 (2024): 49-57.

Websites

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Tentang RPTRA. Diakses dari https://rptra.jakarta.go.id/home/tentang [Diakses 20 Maret 2024].

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Diakses dari https://www.jakarta.go.id/rptra [Diakses 20 Maret 2024].